



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 263/800/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR,  
DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); *Rh,*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 855); *Rd,*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan memverifikasi dokumen sesuai dengan data yang objektif dan riil;
  - b. menyampaikan dokumen dengan cara mengunggah ke dalam sistem aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN;
  - c. melakukan perbaikan terhadap dokumen yang telah diunggah dalam sistem aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN; dan
  - d. melakukan pemantauan internal terhadap Implementasi NSPK Manajemen ASN.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *RA,*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 11 Oktober 2023  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATIKEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 263/800/TAHUN 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
INDEKS IMPLEMENTASI NORMA,  
STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA  
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR  
DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

- A. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- B. WAKIL KETUA : 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- C. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- D. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG APARATUR DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
5. KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *R*

6. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. AHLI MUDA ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER PADA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *R*

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN